

## **BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN**

### **VII.1. Kesimpulan**

Berikut adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Provinsi Sumatera Utara :

#### **1. TERMINAL**

Berdasarkan data yang kami peroleh di BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, terdapat 5 Terminal, diantaranya 3 beroperasi dan 2 sedang Refitalisasi. Tiga diantara Terminal tersebut adalah Terminal Pinang baris, Terminal Tarutung, dan Terminal sibolga, dan 2 Terminal Amplas dan Terminal Tanjung pinggir yang sedang di Refitalisasi. Dari ke tiga terminal tersebut sudah sangat bagus sudah ada penertipan RAM CHECK pada sebelum keberangkatan, namun masih ada beberapa terminal yang belum tertib mengenai penjualan tiket yang belum tersedia di terminal tersebut.

#### **2. UPPKB**

Berdasarkan data yang ada di BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, terdapat 13 UPPKB, diantaranya 5 masih beroperasi dan 8 tidak beroperasi. 5 di antara UPPKB tersebut adalah UPPKB Sibolangit, UPPKB Mambang Muda, UPPKB Dolok Estate, UPPKB Jembatan Merah, dan UPPKB Aek Batu. Dari ke lima UPPKB tersebut rata –rata sudah memenuhi fasilitas yang ada sesuai dengan SK.736/AJ.108/DRJD/2017, terkecuali UPPKB Sibolangit dikarenakan belum adanya program aplikasi yang secara otomatis mengirim data kendaraan berikut sanksinya ke pusat data. Data pelanggaran yang terjadi pada setiap UPPKB yaitu data pelanggaran dokumen, data pelanggaran daya angkut, dan data pelanggaran tata cara muat barang. Pelanggaran tertinggi yaitu pelanggaran data dokumen kendaraan, karena tidak sesuai dengan dokumen perjalanan/surat muatan.

3. Profil kecelakaan di Provinsi Sumatera Utara , yaitu:
  - a. Dari data presentase fatalitas korban kecelakaan di provinsi Sumatera Utara paling dominan adalah luka ringan 64%, kemudian luka berat 19% dan meninggal dunia 17%.
  - b. Indeks Fatalitas per 100.000 panjang jalan di Provinsi Sumatera Utara angka kematian per 100.000 populasi perjalanan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 61,05.
  - c. Target fatalitas per 10.000 kendaraan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang artinya setiap per 10.000 kendaraan terjadi kecelakaan sebesar 6.437 kendaraan yang terlibat. Dari hasil fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan tahun 2017 sampai 2021 belum memenuhi target RUNK.
  - d. Angka kecelakaan per panjang jalan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah kecelakaan per 10.000 panjang jalan terjadi kecelakaan sebesar 218 kali kejadian kecelakaan.
  - e. Analisis tingkat keparahan (severity index) paling tinggi terjadi fluktuasi pada tahun 2018 sebesar 0,3. Dari tahun 2018 menuju tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan ditunjukkan dengan grafik yang menurun drastis menjadi 0,26 dan pada tahun 2020 dan tahun 2021 stabil di angka 0,27.
4. Profil Kejadian Kecelakaan Provinsi Sumatera Utara
  - a. Tahun 2019 merupakan jumlah kecelakaan lalu lintas tertinggi yaitu 6.580 kejadian kecelakaan dengan presentase tertinggi 22%.
  - b. Mengantuk dan sakit menjadi penyebab faktor manusia tertinggi dengan presentase sebanyak 31%. Faktor kemudi menjadi faktor tertinggi penyebab faktor kendaraan dengan presentase sebanyak 63%. Pandangan terhalang menjadi penyebab paling dominan pada faktor jalan dengan presentase tertinggi yaitu sebesar 21%. Faktor hujan menjadi penyebab tertinggi pada faktor alam dengan presentase tertinggi yaitu sebesar 85%. Kendaraan yang paling sering terlibat kecelakaan adalah sepeda motor dengan presentase 71%.

Rentang usia 16 - 25 tahun dengan presentase tertinggi pada usia yang sering terlibat kecelakaan dengan presentase sebesar 32% dan lokasi berdasarkan status jalan tertinggi terjadi pada daerah kabupaten / kota dengan presentase sebesar 41%.

5. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode perankingan EAN (Equivalent Accident Number) di dapatkan 2 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara yang masuk ke dalam kategori blacklink, yaitu Kota Medan dan Kabupaten Labuhan Batu.

## **VII.2. Saran**

Setelah mendapatkan identifikasi permasalahan yang terdapat di lokasi rawan kecelakaan, maka dapat diambil beberapa saran sebagai penanganan dan peningkatan keselamatan diantaranya:

1. Dilakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas. Agar tercapainya perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan terhindar dari kecelakaan.
2. Dilakukan program kerja sama antar instansi Pemerintah diantaranya melalui Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Kepolisian terkait dengan pencegahan untuk menekan angka kecelakaan dan meminimalisir terjadinya kecelakaan.
3. Perlu adanya penanganan yang optimal terhadap lokasi rawan kecelakaan koordinasi terpadu oleh 5 pilar keselamatan dalam penanganan lokasi rawan kecelakaan. Identifikasi daerah rawan kecelakaan perlu dilakukan secara berkala sebagai kontrol lokasi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.
4. Perlu adanya evaluasi dalam berbagai capaian atau kegiatan kinerja guna menjadi acuan untuk membentuk peningkatan program - program keselamatan yang dinilai belum optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 - 2035. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2021. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan . Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- Kementerian Perhubungan. 2016. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan . Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Badan Pusat Statistik Kota Sumatera Utara. 2022. Bogor Dalam Angka 2022 Sumatera Utara: BadanPusat Statistik Sumatera Utara.

Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.

Direktorat Jenderal Bina Marga. 2012. Panduan Rekayasa Keselamatan Jalan. Jakarta.

Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.

Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah. 2004. Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalu Lintas. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah.

Global Road Safety Partnership. 2008. Speed management: a road safety manual for decision-makers and practitioners. Jenewa: GRSP.